BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut atas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.[1] Dalam menyelenggarakan otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah menjalankan program pemberdayaan masyarkat dimana program ini dipercaya dapat mengurangi kesenjangan okonomi antara masyarakat desa dengan kota di indonesia.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat tertuang di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang menejelaskan "pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejateraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat". Pemeritahan daerah akan dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi atau desentralisasi secara

[1] Deddy Supriady Bratakusuma dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1.

baik, bila ia menerima cukup sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi tersebut.[2]

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang tinggal disuatu wilayah dengan kegiatan utama pertanian serta berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat atau menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Menurut zakaria mendefinisikan desa sebagai wilayah yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri atau kelompok yang hidup bersama berada di bawah pimpinan desa yang dipilih sendiri. Wilayah perdesaan diartikan sebagai wilayah dengan penduduk yang kegiatan utamanya adalah pertanian, termasuk permukiman perdesaan, kegiatan ekonomi, pelayanan sosial dan jasa pemerintahan.[3]

Rukun tetangga atau sering disingkat dega RT adalah merupakan suatu unsur terkecil dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Sedangkan ketua RT mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua RT adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat langsung kondisi ril di masyarakat, tidak seperti lurah atau camat dan pemerintahan yang lebih tinggi yang hanya tau kondisi masyarakat berdasarkan laporan masyarakat tersebut.[4]

Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan

[2] Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Admistrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 96.

[3] Gunawan Prayitno dan Aris Subagiyo, *Membangun Desa*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 2-3

[4] Randi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, *Menejemen Pembangunan Indonesia Sebuah Pengantar dan Panduan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 10

yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan. Adapun fungsi Rukun Tetangga (RT) sebagai berikut:

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan admistrasi pemerintahan lainnya.
2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
4. Penggerak swadaya gotong royong dan pertisipasi masyarakat di wilayahnya.

Rukun Tetangga tidak hanya menjelaskan mengenai fungsinya saja akan tetapi juga menjelaskan tentang Bentuk dari tugas Rukun Tetangga (RT) diantaranya sebagai berikut:

1. Menjaga kerukunan antar warga, melestarika kegotong-royongan dan kekeluargaan, dalam upaya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2. Menggali swadaya murni masyarakat dan menampung serta mengusulkan aspirasi warga.
3. Menjalankan tugas pelayanan masyarakat.[5]

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 juga menjelaskan TentangLembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa dalam pasal 1 ayat (2) bahwa “Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta

[5] Wahono Sumadiono, *Pedoman Umum Organisasi dan Admistrasi Rukun Warga Rukun Tetangga*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 7-8.

dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa".

Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan secara teknis mengenai pedomana pembentukan rukun tetangga, rukun warga dan lembaga kemasyarakatan lainnya pada pasal 4 ayat (2) bahwa "Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah bersama kepala keluarga dari warga setempat dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan."

Tata cara pembentukan rukun tetangga (RT) berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan "tentang tata cara pembentukan rukun tetangga. Setiap RT terdiri dari paling sedikit 50 (Lima Puluh) kepala keluarga dan paling banyak 80 (Delapan Puluh) kepala keluarga atau berdasarkan luas wilayah paling sedikit 250.000 Ha (dua ratus lima puluh ribu hektar)."

Pembentukan suatu kepala rukun tetangga (RT) di dalam lingkup desa serta menyelesaikan suatu urusan atau permasalahan sebaiknya melakukan musyawarah mufakat. Karena pelaksanaan musyawarah berdasarkan perintah Nabi Muhammad SAW, merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap umat islam pada masa itu. Pembinaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ini pernah terjadi ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum terjadi perang Uhud. Nabi Muhammad SAW ketika itu meminta kepada para pemuka kaum muslimin bahkan pemuka orang-orang munafik sebagaimana di jelaskan di dalam Al-Qur'an untuk berkumpul. Nabi meminta pandangan mereka dengan

berkata : *"Asyiru alayya"* (berikanlah pandanganmu terhadapku).[6] Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW telah mengemukakan pendapatnya, kemudian setelah itu baru Nabi Muhammad SAW meminta pendapat para sahabat.[7] Sehingga di dalam ayat Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai musyawarah yang terdapat pada Surah Ali-Imran/3: 159 yang berfirman.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

> Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya."(Q.S. Ali-Imran /3: 159).[8]

Surah Al-Imran ayat 159 menjelaskan mengenai tata cara dalam menyelesaikan suatu urusan dan membentuk suatu Kepala Rukun Tetangga (RT) harus menggunakan musyawarah serta mengikuti sesuai aturan yang berlaku di daerah itu. Karena musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan.

[6] Ibn Hajar al-Asqallani, *Fath al-Bari, Juz XIII*, (Kairo: Dar al-Fikr), hlm. 343

[7] Al –Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk, Jilid II*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1979), jlm. 503

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Lentera Abadi: Jakarta, 2010), hlm. 67.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga di jelaskan mengenai musyawarah kerena Nabi lah yang paling sering melakukan musyawarah setiap hendak menyelesaikan suatu permasalahan terhadap kaumnya. ditemukan riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW dalam bermusyawarah melibatkan banyak orang. Riwayat tersebut bersumber dari Abu Hurairah sebagaimana yang terdapat dalam Sunan al-Turmuzi yakni:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيءَ بِالْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى فَذَكَرَ قِصَّةً فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَاب عَنْ عُمَرَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

> Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abu Ubaidah dari Abdullah ia berkata, "Ketika perang badar usai dan para tawanan didatangkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa pendapat kalian mengenai pata tawanan itu…lalu perawi menyebutkan kisah yang panjang dalam hadits ini." Abu Isa berkata, "Dalam bab ini juga ada hadits dari Umar, Abu Ayyub, Anas dan Abu Hurairah. Dan hadits ini derajatnya hasan. Abu Ubaidah belum pernah mendengar dari bapaknya. Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah dengan para sahabat selain dari pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." (H.R. At-Tirmizi)[9]

Riwayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam bermusyawarah senantiasa melibatkan banyak orang, ini berarti bahwa musyawarah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan ciri khas

[9] Abu al-'Ala Muhammad 'Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Ahwaz bi Syarh Jami*, al-Turmuzi Juz V (Madinah: Maktabah al-Ma'rifah, 1964), hlm. 375

demokrasi, karena di dalamnya banyak hal yang berpartisipasi, sehingga konsep musyawarahlah yang paling baik dalam menyelesaikan suatu urusan.

Melalui observasi awal peneliti menemukan ketidak sesuain pada pasal 5 ayat (1) tentang tata cara pembentukan rukun tetangga dengan penerapan di desa tanete kecamatan kusan hilir kabupaten tanah bumbu. Dimana ada beberapa rukun tetangga (RT) tidak memenuhi syrarat dalam membentuk suatu kepala rukun tetangga (RT). Karena di dalam Perda Tanah Bumbu mengatur minimal dan maksimal penduduk dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga (KK) di setiap desa baru bisa membentuk RT.

Namun dalam praktiknya Pembentukan suatu Rukun Tetangga (RT) harus lah memenuhi syarat yaitu harus memiliki minimal 50 kepala keluarga dan maksimal 80 kepala keluarga sehingga bisalah terbentuk suatu RT di dalam desa tersebut. Sedangkan di Desa Tanete tidak memenuhi syarat minimal dan maksimal jumlah Kepala Keluarga dalam membentuk suatu RT, sehingga jumlah Kepala Keluarga para penduduk di beberapa RT di desa tanete tidak sesuai dengan jumlah kartu keluarga yang telah diatur secara teknis pada PERDA Tanah Bumbu tentang tata cara pembentukan Rukun Tetangga (RT).

Berdasarkan Latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul : **“Implementasi Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dan Dusun (Study Kasus Di Desa Tanete Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pasal 5 ayat (1) menurut Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga?
2. Bagaimana Akibat Hukum tidak terlaksananya pada pasal 5 ayat (1) menurut Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk megetahui implementasi pasal 5 ayat (1) menurut Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga.
2. Untuk mengetahui akibat hukum tidak terlaksananya pada pasal 5 ayat (1) menurut Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi ini dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat terkait bidang hukum tata negara islam terutama kaitannya dengan permasalahan pembentukan rukun tetangga serta memberikan manfaat lain diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis menambah wawasan dan pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti baik bagi peneliti pribadi, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut, dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) khususnya berkenaan dengan pemenuhan pasal 5 ayat (1) menurut Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedomana Pembentukan Rukun Tetangga.
2. Secara praktis berguna bagi para akademisi, pemerintah pusat dan pemeritah Daerah atau pemeritah Desa, dapat memahami serta mengetahui tentang realitas pembentukan rukun tetangga pada pasal 5 ayat (1) menurut Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedomana Pembentukan Rukun Tetangga.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan Perguruuan Tinggi di Kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususunya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan definisi yang relevan dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan dan penerapan, sedangkan secara umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).[10] Impelemntasi yang dimaksud penulis disini adalah impelementasi pada pasal 5 ayat 1 tentang tata cara pembentukan Rukun Tetangga di Kecamatan Kusan hilir Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Tata Cara Pembentukan

 Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah bersama kepala keluarga dari warga setempat dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan.

3. Rukun Tetangga (RT)

 Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah Desa/Kelurahan. Rukun Tetangga yang dimaksud disini adalah RT 01, RT 02 dan RT 03 merupakan tata cara pembentukannya dengan mengikuti Perda Tanah Bumbu yang sudah mengaturnya secara baik.

[10] *https://alihamdan.id/implementasi*/. Alihamdan Diakses pada tanggal 15 juni 2020.

4. Akibat Hukum

 Merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.[11] Yang dimaksud disini adalah akibat hukum ketika membentuk suatu Lembaga Masyarakat dan Kepala Rukun Tetangga harus mengikuti Perda Tanah Bumbu yang sudah mengaturnya, sehingga sekarang menimbulkan suatu akibat dimana ketidak sesuain antara Perda dan kejadian dilapangan.

F. Kajian Pustaka

Perbedaan dengan penelitiaan terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Winda Aulia Pratiwi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya 2018 dengan judul skripsi "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUK RT/RW (Studi Kasus Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju)".[12] Di dalam penulisan nya Winda Aulia Pratiwi menjelaskan tentang jumlah RT dan RW tidak sesuai

[11] *https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html?m=1*. *Html*, diakses pada tanggal 6 juni 2020.

[12] Winda Aulia Pratiwi, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang pembentukan RT/RW, 2018*.

dengan batas minimal dan maksimal yang di atur dalam Perda Kota Palembang No. 03 Tahun 2007. Sedangkan penelitian sekarang lebih mengedepankan pada Pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1 Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Akibat Hukumnya. Perbedaan yang mendasar yaitu lokasi penelitian dan jenis penelitiannya dimana Penelitian terdahulu masuk dalam tipe deskriptif Kuantitaif sedanglan penelitian yang sekarang masuk dalam tipe deskriftif Kualitatif. Untuk persamaan dalam penelitian ini adalah yaitu sama-sama meneliti mengenai jumlah kepala keluarga dalam pembentukan suatu RT dengan mengikuti peraturan yang ada.

2. Skripsi yang disusun oleh M. Mawam Dermawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2017 dengan judul "FUNGSI DAN PERAN PEJABAT RT PADA KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KARUNRUNG KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR (PERSPEKTIK ISLAM).[13] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pejabat RT di kelurahan karunrung sudah menjalankan fungsi pada kelurahan dalam pembangunan sebagaimana yang dimuat dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007. Pejabat RT dikelurahan karunrung berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadi pelayanan bagi masyarakat serta menciptakan sikap gotong royong antar sesama anggota masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti kerja bakti yang dilakukan rutin oleh masyarakat pada perangkat RT. Selain itu, pejabat RT di

[13] M. Wawan Dermawan, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, *Fungsi dan Peran Pejabat RT Pada Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Perspektif Islam), 2017.*

kelurahan karunrung membantu masyarakat yang mengalami masalah serta menciptakan keamanan bagi masyarakat dengan membentuk sistem keamanan lingkungan.

Dari beberapa penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Dimana penelitian ini lebih menekankan pada tata cara pembentukan suatu Rukun Tetangga dengan mengikuti PERDA Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2017 berdasarkan pasal 5 ayat 1, serta memperhatikan jumlah kepala keluarganya dalam ruang lingkup desa tersebut. Untuk mengenai persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang Rukun Tetangga dan juga mempunyai persamaan dalam sistem pendekatannya yaitu menggunakan pendekatan penelitian deskriftif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Penyususan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang di lakukan, di susunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang mengatur latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelah itu disusu tujuan dari penelitian yang merupakan hasil yang diinginka. Signifikasi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian.

Definisi operasional yang dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya penulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan ataupun kesamaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitia, lokasi penelitia, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari tahap awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan landasan teori pada bab kedua, sehigga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, dalam bagian penutup akan disajikan simpulan serta saran penelitian lebih lanjut.